



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2013/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut . ,-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2013 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 1 Agustus 2013 dalam register perkara dibawah nomor 458/Pdt.G/2013/PACbd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2005, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/12/IX/2005, tanggal 11 September 2005 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Bukit Asri Baru Blok A3 No. 3 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. RIVASCA VIRGIE GASELLA umur 7 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 458/Pdt.G/2013/PACbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. RAVANCA ATHALLA HALLCALPIO umur 4 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
- a. Tergugat terlilit utang piutang kepada pihak lain, sementara Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas utang piutangnya itu sehingga menjadi beban bagi Penggugat;-----
- b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama DIAH orang Jombang Jawa Timur, dan perselingkuhannya tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;-----
6. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juli 2013, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;-----
10. Bahwa untuk memenuhiketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat



dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 458/Pdt.G/2013/PACbd. Tanggal 16 Agustus 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/12/IX/2005, tanggal 11 September 2005, yang di keluarkan oleh KUA. Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, (P.1);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

## 1 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga bulan yang lalu, sering terjadi perselisihan, karena tergugat ada hubungan dengan wanita lain tergugat terlilit hutang, sehingga sejak satu bulan terakhir mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

## 2 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai saudara jauh Penggugat dan kenal dengan tergugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga bulan yang lalu, sering terjadi perselisihan, karena tergugat ada hubungan dengan wanita lain tergugat terlilit hutang, sehingga sejak satu minggu terakhir mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/12/IX/2005, tanggal 11 September 2005;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Dasep Saripudin bin Basor dan Linawati binti Adih;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut;-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sejak tahun 2013;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sejak satu bulan terakhir sampai dengan sekarang;-----

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 458/Pdt.G/2013/PACbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor I/1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, di mana perkawinan ini dahulu dicatat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dimana penggugat dan tergugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sabri Syukur, MHI. dan Drs. H. Alwi, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua  
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 458/Pdt.G/2013/PACbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 516.000,-</b>

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.